

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
AKHIR MASA JABATAN
PERBEKEL SELAT
TAHUN ANGGARAN 2016- 2021



DESA SELAT
KECAMATAN SUKASADA
KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esha, atas karunianya sehingga dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Perbekel Selat Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng periode 2016 – 2021 dapat selesai dengan baik dan lancar.

Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan ini wajib disusun guna memenuhi tuntutan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana ketentuan Pasal 27 huruf a dan b, serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 48 huruf a.

Beberapa aspek jalannya pemerintahan desa selama kurun waktu memegang jabatan Perbekel Selat tercantum dalam Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan ini yang diantaranya adalah pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa, pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan desa dan, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa.

Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Perbekel Selat ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepemimpinan Perbekel kepada Bupati Buleleng yang akan dipergunakan sebagai bahan evaluasi untuk dasar pembinaan dan pengawasan yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat Sukasada.

Dalam penyusunannya, masih terdapat banyak hal yang belum dapat memenuhi tuntutan kewajiban perundang-undangan disebabkan kemampuan dan keterbatasan sumber daya manusia khususnya jajaran pemerintahan desa, sehingga tim penyusun memerlukan bantuan pemikiran, pengumpulan data, dan evaluasi dari banyak pihak untuk lebih membawa kepada kelengkapan dan pemenuhan kebutuhan pembuatan dan penyusunan laporan sesuai dengan yang diharapkan.

Dengan demikian pada akhirnya, dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Perbekel ini dapat menampilkan, menunjukkan serta memberikan kejelasan akan seluruh unsur yang menjadi inti dari pertanggungjawaban laporan di akhir masa jabatan.

Akhirnya penyusun berharap laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan ini dapat menjadi kaca mata bahwa tujuan pembangunan nasional yang diidamkan dapat terlihat dimulai dari pelaksanaan pembangunan ditingkat desa, baik pembangunan bidang pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa yang tentunya belum menjadi tuntutan laporan yang lebih sempurna dan memuaskan semua pihak.

Selanjutnya kepada semua pihak yang telah memberikan saran dan masukan selama proses penyusunan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Perbekel Selat ini disampaikan ucapan rasa syukur dan terima kasih yang dalam, semoga Tuhan Yang Maha Esha selalu berkenan melimpahkan Rahmat kepada kita.

Selat, 15 Oktober 2021

Perbekel Selat

PUTU MARA

BAB I PENDAHULUAN

Atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa pada akhir masa jabatan Perbekel Selat dalam Periode Tahun 2016 – 2021 telah berhasil menyusun Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan kepada Bupati Buleleng sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014.

Desa Selat terletak di wilayah barat Kecamatan Sukasada yang merupakan desa yang mempunyai batas dengan desa dalam satu kecamatan dimana di sebelah timur berbatasan dengan Desa Tegallinggah dan di sebelah barat berbatasan dengan Desa Kayuputih serta berbatasan dengan desa lain dalam satu kabupaten dimana sebelah selatan berbatasan dengan Desa Gobleg dan Sebelah utara berbatasan dengan Desa Anturan. Masyarakat Desa Selat hampir 90 % bermata pencaharian sebagai petani. Banyak peningkatan bidang penyelenggaraan dan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat maupun peningkatan bidang pembangunan infrastruktur serta pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan. Semua terlihat dari kebiasaan masyarakat yang dari tahun ke tahun tumbuh kesadarannya untuk membangun desa secara bertahap, dengan mempertinggi kesadaran untuk berswadaya dan bergotong royong.

Pembangunan infrastruktur didalam desa dimulai tahun anggaran 2016 – 2021 ini, banyak bersumber dari dana bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan swadaya masyarakat secara mandiri.

Serapan anggaran pembangunan yang seluruhnya terlaksana 100% sebagaimana tercantum pada pertanggungjawaban penggunaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa selama enam tahun merupakan wujud dan komitmen pemerintah desa dalam pelayanan bidang pemerintahan dan pembangunan, sebagai wujud kesungguhan Perbekel dengan staf dan aparaturnya untuk taat pada tata peraturan yang berlaku. Kesatuan gerak dan pemikiran untuk menjalankan kewajiban membangun desa dan memberikan pelayanan pemerintahan yang terbaik menjadi pedoman dan prinsip agar terwujud masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur, meskipun dalam perjalanannya untuk mencapai kearah tersebut perlu waktu yang cukup.

Enam tahun adalah waktu yang pendek, guna mewujudkan sebuah cita-cita yang diamanatkan oleh Undang-Undang Desa untuk menyelesaikan berbagai tugas dan kewajiban menuju kesuksesan dan kesejahteraan. Namun, perlu disyukuri bahwa tenggang waktu itulah masa jabatan harus dipertaruhkan untuk mencapai harapan masyarakat.

Kondisi dinamis sosial kemasyarakatan dan kehidupan yang rukun dan damai menjadi alat utama untuk melakukan dan menyelesaikan tingkatan

pembangunan. Rasa aman yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat menjadi warna tersendiri dalam pembinaan kemasyarakatan di desa Selat, Kuatnya kelembagaan desa yang ada, semakin memperjelas keadaan guna membangun masyarakat hidup tentram dengan berkeadilan dan adil dalam ketentraman. Mudah-mudahan keadaan ini menjadi sarana yang dapat dijaga guna menjaga agar pembangunan perdesaan ini tetap berjalan dengan yang diharapkan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

A. PERBEKEL DAN PERANGKAT DESA

Peraturan Desa Selat Nomor 04 Tanggal 2 Agustus Tahun 2017 tentang SOTK Pemerintah Desa Selat Bahwa struktur di pemerintahan Desa Selat terdiri

Dalam Peraturan Desa, yang dimaksud dengan:

1. Desa Selat Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Perbekel adalah Perbekel Selat
4. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Perbekel dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Perbekel dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Dengan Peraturan Desa tersebut dibentuk organisasi Pemerintah Desa dengan susunan sebagai berikut:

- a. Perbekel;
 - b. Perangkat Desa, terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis, dan Pelaksana Kewilayahan.
-
- (1) Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu unsur staf sekretariat.
 - (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud, terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan dan urusan perencanaan.
 - (3) Masing-masing urusan dipimpin oleh kepala urusan.
 - Pelaksana teknis terdiri atas 3 (tiga) seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, dan seksi pelayanan.
 - Masing-masing pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Seksi.
-
- (1) Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun.
 - (2) Desa memiliki 7 (Tujuh) dusun, yaitu :

- a. Dusun Bululada;
- b. Dusun Selat
- c. Dusun Witajati
- d. Dusun Sekar Sari
- e. Dusun Tukadjuwuk
- f. Dusun Gunung Sekar, dan
- g. Dusun Gambuh

(3) Dusun – dusun di Desa Selat dipimpin oleh 4(Empat) kepala dusun, yaitu :

- a. Kepala Dusun Bululada
- b. Kepala Dusun Selat
- c. Kepala Dusun Witajati
- d. Kepala Dusun Sekar Sari
- e. Kepala Dusun Tukadjuwuk
- f. Kepala Dusun Gunung Sekar, dan
- g. Kepala Dusun Gambuh

Adapun selengkapnya Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Selat berdasarkan peraturan tersebut di atas terjadi penataan/ mutasi dan pengisian Perangkat Desa adalah sebagai berikut berdasarkan SK Pengangkatan :

No	Nama	Jabatan	Tanggal SK Pengangkatan
1	Made Artawan	Perbekel	15 -12- 2016
2	Putu Mara	Perbekel PAW	13- 06 -2019
3	Made Sri Bagiasa	Sekretaris Desa	01 -09- 2016
4	Ketut Asmini	Kasi Pemerintahan	23- 02- 1985
5	Made Darmika	Kaur Pelayanan	24- 09- 2002
6	Made Adnyana	Kasi Kesra	01-07- 1990
7	Gede Swastika	Kaur Keuangan	05- 10- 2017
8	Putu Bayu Metrya Putra	Kaur Perencanaan	09- 11- 2017
9	Ketut Diah Indrawati	Kaur Umum	24- 04- 1991
10	Putu Selamat	Kelian Banjar Dinas Bululada	05- 10- 2017
11	Gede Wiradnyana	Kelian Banjar Dinas Selat	09- 11- 2016
12	Putu Sedana	Kelian Banjar Dinas Witajati	12- 11- 2007
13	Komang Gede Mariasa	Kelian Banjar Dinas Sekar Sari	
14	Made Sinar Asih	Kelian Banjar Dinas Tukadjuwuk	01-06- 2005
15	Komang Renten	Kelian Banjar Dinas Gunung Sekar	09- 11- 2016
16	Wayan Asmara Jaya	Kelian Banjar Dinas Gambuh	09- 11- 2016

B. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Sebagai mitra kerja pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Selat dibentuk sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang penetapannya sesuai dengan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 140 Tahun 2019 Tanggal dengan masa jabatan keanggotaan selama enam tahun dari.

Adapun susunan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Selat tersebut adalah sebagai berikut :

1.	Putu Mangku Arsana, SE.	Ketua
2.	Ketut Ngartina	Wakil Ketua
3.	Ni Wayan Firsty Asti H.A	Sekretaris
4.	Komang Joy Wirawan	Anggota
5.	Komang Gede Sekar	Anggota
6.	Ketut Sri Ariawan	Anggota
7.	Gede Nova Heri Pratama	Anggota

Perda Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa ini sudah dinyatakan tidak berlaku lagi, sebab telah muncul Perda baru tentang Badan Permusyawaratan Desa yaitu Perda Kabupaten Buleleng Nomor 12 Tahun 2018 yang ditetapkan tanggal 20 Desember 2018 dan mulai berlaku pada saat diundangkan tanggal 20 Desember 2018

Keanggotaan Badan Permusyawaratan tersebut di atas merupakan keanggotaan yang mewakili setiap dusun dalam Desa Selat di susun secara merata dan proporsional didasarkan pada jumlah penduduk setiap dusunnya.

Keberadaan Badan Permusyawaratan tersebut merupakan lembaga yang hidup serta mandiri, terbukti selama periode sebelumnya yang berakhir tahun 2019, dan keanggotaan periode 2019 – 2024 merupakan Badan Permusyawaratan yang benar-benar menjadi mitra kerja pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

C. LETAK WILAYAH

Luas wilayah administratif Desa Selat adalah 1.974 ha. Terdiri dari :

- a. Tegalan
- b. Tanah kas desa / bengkok
- c. Persawahan/Tadah Hujan
- d. Tanah lainnya

D. LETAK GEOGRAFIS

Secara geografis Desa Selat terletak di dataran rendah dan, yang berbatasan dengan desa lain dalam satu Kecamatan, dengan desa antar Kecamatan dalam satu Kabupaten.

Adapun batas-batas dimaksud adalah :

*	Sebelah Utara	:	Desa Anturan Kecamatan Buleleng
*	Sebelah Timur	:	Desa Tegallinggah Kecamatan Sukasada
*	Sebelah Selatan	:	Desa Gobleg Kecamatan Banjar
*	Sebelah Barat	:	Desa Kayuputih Kecamatan Sukasada

Kehidupan kemasyarakatan penduduk Desa Selat, meskipun bersandingan dengan penduduk desa lain baik berasal dari satu Kecamatan maupun diluar wilayah Kecamatan, tetap menjaga nilai-nilai, harkat dan martabat penduduk desa lain, serta saling hormat menghormati, bantu membantu serta menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan untuk saling bergantung dan membutuhkan dengan yang lain.

E. SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN DESA

Bahwa dalam upaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, agar tercapai efisiensi dan efektifitas bekerja, berhasil guna dan berdaya guna, untuk kelangsungan dalam pencapaian tujuan tersebut dibutuhkan sarana yang dapat menunjang kegiatan dimaksud sesuai dengan standard pelayanan yang memadai.

Pemerintah Desa Selat dalam hal ini, untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana tersebut diatas dari tahun ke tahun telah mengupayakan agar sarana dan prasarana pemerintahan tersebut dapat memenuhi tuntutan kebutuhan guna memperlancar pelayanan bidang pemerintahan kepada masyarakat, menganggarkan pengadaanya lewat Bantuan Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten dengan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng.

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Selat sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Gedung Kantor Desa;
- b. Ruang Sekretaris Desa, Kaur Umum dan Tata Usaha dan Kasi Pelayanan;
- c. Ruang Perbekel ;
- d. Ruang Kaur Perencanaan, Kaur Keuangan, Kasi Pemerintahan dan Kasi Kesra
- e. Ruang Bum desa
- f. Ruang untuk Dapur;
- g. Ruang Rapat;
- h. Kamar Mandi dan toilet;
- i. Gedung Polindes di Banjar Dinas Selat
- j. Gedung TK di Banjar Dinas Selat
- k. Balai Serba Guna / Wantilan di Banjar Dinas Bululada
- l. Gedung Puskesmas Pembantu di Banjar Dinas Selat

Sedangkan sarana pendukung pelayanan pemerintahan desa diantaranya sebagai berikut :

- a. Meja Rapat;
- b. Kursi rapat;
- c. Kursi Kerja Putar;
- d. Alamari dan kursi rapat;
- e. Kipas Angin
- f. AC
- g. Sofa di Ruang tamu
- h. Korsi gandeng
- i. Rak Arsip;
- j. Filling Cabinet;
- k. Laptop dan Printer;
- l. Komputer;
- m. Meja dan kursi tamu;
- n. Perangkat Warelless;
- o. Televisi, Receiver dan Antena;
- p. Lemari perpustakaan;
- q. Lemari arsip;
- r. Lemari untuk penyimpanan barang-barang dapur desa;
- s. Mobil Suzuki pick up APV untuk angkut Sampah;
- t. Sepeda motor Vixion dinas,
- u. Sepeda motor suzuki Thunder dinas dan sebagainya.

Seluruh sarana dan prasarana yang merupakan milik Pemerintah Desa diuraikan secara jelas dan terinci pada Buku Daftar Inventaris Barang-Barang Desa.

Daftar Inventaris tersebut memuat baik barang bergerak, barang hasil belanja modal pemerintah desa maupun yang lainnya dan ditinjau setiap saat terjadi penambahan, pengurangan/penghapusan maupun pinjam pakai barang-barang milik desa, termasuk diantaranya adalah keberadaan tanah kas desa, baik berupa tanah tegalan/hutan semak belukar, tanah kas desa yang dipergunakan sebagai lahan pertanian / bengkok Perbekel dan Perangkat Desa Selat

Kecuali sarana dan prasarana penunjang seperti dimaksud di atas, dalam hal pemenuhan pelayanan administrasi kepada masyarakat dibutuhkan berbagai kelengkapan administrasi desa yang memadai agar tercapai idealitas pelayanan yang ramah, cepat dan tepat memenuhi sasaran serta berdaya guna dan berhasil, pemerintah desa pada bagian Sekretariat Desa telah menggunakan berbagai buku-buku administrasi dimaksud.

Adapun beberapa jenis buku-buku administrasi yang ada dan dipergunakan sebagai kelengkapan dan sarana pelayanan masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Buku Keputusan dan Peraturan Perbekel
- b. Buku Agenda Surat Masuk
- c. Buku Agenda Surat Keluar
- d. Buku Data Induk Penduduk
- e. Buku Mutasi Penduduk (Lahir, Mati, Pindah dan Datang)
- f. Buku Data Pajak Bumi dan Bangunan Tahunan
- g. Buku Data Peraturan Desa
- h. Buku Daftar Hadir Perbekel dan Perangkat Desa
- i. Buku Daftar Inventarisasi Pembangunan
- j. Buku Kas Umum, Kas Pembantu dan lain-lain APBDesa
- k. Buku Daftar Tanah Kas Desa
- l. Buku Daftar Aparatur Pemerintah Desa
- m. Buku Data KK Desa
- n. Dan buku lain penunjang kegiatan pelayanan masyarakat

F. KEPENDUDUKAN

Untuk mengantisipasi kerancuan jumlah penduduk desa, bagian Sekretariat Desa telah menyusun buku harian untuk alat kontrol tentang perbedaan jumlah penduduk dilihat dari berbagai sisi, agar dikandung maksud terjadinya selisih tidak terlalu mencolok khususnya untuk jumlah penduduk.

Adapun jumlah penduduk terinci, berdasarkan Laporan Profil Desa Tahun 2020 , adalah :

1. Penduduk berdasarkan jenis kelamin			
1.	Laki-laki	:	4492 Jiwa
2.	Perempuan	:	4479 Jiwa
	Jumlah	:	8971 Jiwa
2. Jumlah KK dan Rumah Tangga			
1.	Jumlah Kepala Keluarga	:	2335 KK
3. Penduduk berdasarkan agama			
1.	Pemeluk agama Islam	:	33 orang
2.	Pemeluk agama Kristen	:	30 orang
3.	Pemeluk agama Katholik	:	2 orang
4.	Pemeluk agama Hindu	:	8872 org
5.	Pemeluk agama Budha	:	34 orang
6.	Penganut kepercayaan	:	0 orang
	Jumlah	:	8971 orang

4. Penduduk berdasarkan mata pencaharian/pekerjaan

1.	Belum /tidak bekerja	:	2743 orang
2.	Mengurus rumah tangga	:	132 orang
3.	Pelajar/Mahasiswa	:	1199 orang
4.	Pensiunan	:	19 orang
5.	Pegawai Negeri Sipil/PNS	:	141 orang
6.	Anggota TNI	:	10 orang
7.	Kepolisian RI (Polri)	:	20 orang
8.	Wiraswasta	:	254 orang
9.	Petani/pekebun	:	3364 orang
10.	Peternak	:	2 orang
11.	Nelayan/perikanan	:	0 orang
12.	Industri	:	0 orang
13.	Transportasi	:	0 orang
14.	Konstruksi	:	0 orang
15.	Karyawan Swasta	:	814 orang
16.	Karyawan BUMN	:	2 orang
17.	Karyawan BUMD	:	0 orang
18.	Karyawan Honorer	:	0 orang
19.	Buruh harian lepas	:	0 orang
20.	Buruh tani perkebunan	:	100 orang
21.	Buruh nelayan/perikanan	:	orang

22.	Buruh peternakan	:	2 orang
23.	Pembantu rumah tangga	:	0 orang
24.	Tukang cukur	:	0 orang
25.	Tukang listrik	:	0 orang
26.	Tukang batu	:	0 orang
27.	Tukang kayu	:	0 orang
28.	Tukang sol sepatu	:	0 orang
29.	Tukang las/pande besi	:	0 orang
30.	Tukang jahit	:	0 orang
31.	Tukang gigi	:	0 orang
32.	Penata rias	:	0 orang
33.	Penata busana	:	0 orang
34.	Penata rambut	:	0 orang
35.	Mekanik	:	0 orang
36.	Seniman	:	0 orang
37.	Anggota DPRD	:	1 orang
38.	Guru	:	25 orang
39.	Bidan	:	1 orang
40.	Perawat	:	10 orang
41.	Pedagang	:	80 orang
42.	Perangkat Desa	:	14 orang
43.	Perbekel	:	1 orang
	<i>Jumlah</i>	:	8971 orang

5. Penduduk berdasarkan Pendidikan				
1.	Belum/tidak sekolah	:	4107	orang
2.	Belum tamat SD/ sederajat	:	326	orang
3.	Tamat SD sederajat	:	2767	orang
4.	Tamat SMP sederajat	:	1086	orang
5.	Tamat SLTA sederajat	:	1709	orang
6.	Diploma I / II / III	:	85	orang
7.	Strata S1	:	189	orang
9.	Strata II	:	7	orang
10.	Strata III	:	0	orang
	Jumlah	:	8971	orang

Dari biaya dalam hal operasionalnya. Pemerintah Desa Selat dalam hal ini dalam mengelola keuangan desa didasarkan pada setiap jenjang aturan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 9, pendapatan desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa dan merupakan hak desa dalam jangka waktu satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan Desa tersebut diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. Pendapatan yang diklasifikasikan atas kelompok adalah terdiri antara lain Pendapatan Asli Desa (PADesa), Transfer dan Pendapatan Lain-lain.

Pemerintah Desa Selat dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan desa, pemberdayaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur maupun yang lainnya, menggunakan dana-dana yang bersumber dari :

- PADesa;
- Alokasi Dana dari Pemerintah Pusat / APBN;
- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- Alokasi Dana Desa (ADD);
- Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga, dan lain-lain
- Pendapatan Desa yang sah.

Pengelolaan Keuangan Desa Selat di laksanakan secara transparan, objektif dan sesuai dengan penggunaannya, sebagaimana tercantum dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dalam masa waktu 2016 – 2021 akhir masa jabatan Perbekel Selat oleh Bendaharawan Desa Selat yang telah ditetapkan dengan Keputusan Perbekel Selat

G. PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)

Salah satu pendapatan asli daerah yang langsung pengadaannya merupakan kewajiban masyarakat dalam kehidupan kemasyarakatan dan penarikaannya oleh pemerintah desa melalui tim yang sudah terbentuk adalah membayar pajak bumi dan bangunan dalam setiap tahunnya.

Dalam masa tahun 2016 – 2021, keikutsertaan masyarakat Desa Selat dalam hal pembayaran pajak bumi dan bangunan sangat tinggi. Terbukti mulai tahun 2016 – 2021 tersebut kewajiban Pemerintah Desa Selat untuk menarik pajak dari masyarakat dapat terselesaikan dengan baik. Ini dibuktikan dengan keberhasilan Pemerintah Desa mendapatkan

hadiah beberapa kursi lipat mulai tahun 2016 – 2021 sebagai bentuk perhatian pemerintah atas prestasi pelunasan pajak bumi dan bangunan.

Adapun besaran pajak bumi dan bangunan sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut berdasarkan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan (DHKP) dari tahun ke tahun selama 2016 - 2021 dan didasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak

H. KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Salah satu aspek utama sebuah wilayah untuk dapat melaksanakan dan melanjutkan pembangunan adalah faktor keamanan yang benar-benar dapat menjamin situasi tentram dan bebas dari segala bentuk tekanan baik dari dalam maupun dari luar sebuah wilayah. Atas dasar itulah, dan berkat kerjasama dari berbagai elemen masyarakat, situasi Desa Selat sejak 2016 – 2021 dalam keadaan aman, tidak pernah terjadi peristiwa kriminal yang mengancam keutuhan warga masyarakat, yang dapat menjadikan jarak antara yang satu dengan yang lain, dan mengkotak-kotak kelompok masyarakat sehingga terpecah menjadi kelompok masyarakat yang dapat berakibat terjadinya tindak kejahatan.

Upaya pemerintah desa untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya perilaku tertib terhadap semua tata peraturan perundang-undangan yang berlaku, berbuah situasi yang menguntungkan masyarakat tersebut, sehingga pelaksanaan dan kelanjutan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

I. PENDISTRIBUSIAN RASKIN

Bahwa salah satu program pemerintah pusat untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan adalah diantaranya dengan program Raskin (Beras Miskin) dan Rastra (Beras Sejahtera) yang didistribusikan jauh sebelum masa jabatan Perbekel Selat berakhir dari 2016 – 2021. Disamping masih banyak program lain yang tujuan utamanya adalah percepatan penurunan angka kemiskinan di Indonesia.

Dalam pelaksanaan pendistribusian Raskin tersebut sesuai dengan petunjuk Tim Percepatan Penurunan Kemiskinan bahwa setiap desa harus dibentuk dan ditunjuk satuan tugas pelaksana pendistribusian Raskin guna membantu mendistribusikan beras miskin kepada masyarakat miskin di desa. Demikian pula di Desa Selat

Adapun yang menjadi target penerimaan Raskin dari 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

- | | | |
|---------------|------------------|-------------------------|
| a. Tahun 2016 | Target : 5325Kg | Sasaran : 355 KK Miskin |
| b. Tahun 2017 | Target : 5325 Kg | Sasaran : 355 KK Miskin |
| c. Tahun 2018 | Target : 5325 Kg | Sasaran : 355 KK Miskin |
| d. Tahun 2019 | Target : 5205 Kg | Sasaran :347 KK Miskin |

- e. Tahun 2020 Target : 5805 Kg Sasaran : 387 KK Miskin
f. Tahun 2021 Target : 8220 Kg Sasaran : 548KK Miskin

J. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Bab XII Pasal 94 mengatur tentang keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa tersebut bertugas membantu penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain tersebut di atas keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa juga berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, memupuk rasa persatuan dan kesatuan di masyarakat, meningkatkan kualitas dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta menyusun rencana melaksanakan, mengendalikan melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif. Menumbuh kembangkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa dan partisipasi, swadaya serta gotong royong masyarakat.

Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan, di Struktur Kelembagaan Pemerintahan Desa Selat terbentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa diantaranya adalah :

1. Rukun Tetangga (RT);
2. Rukun Warga (RW);
3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
4. Karang Taruna Desa;
5. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK); dan
6. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).

Lembaga Kemasyarakatan Desa tersebut dalam pembentukannya didasarkan pada Peraturan Desa yang mengatur tentang Tata Cara Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Keanggotaan dari Lembaga Kemasyarakatan tersebut adalah warga masyarakat Desa Selat

BAB III
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Bahwa untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa sebagaimana diatur Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka segala kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, pemberdayaan dan pelaksanaan pembangunan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Perbekel Selat ini berupa Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sejak tahun 2013 – 2018, dan berupa Laporan Keuangan yang memuat antara lain penggunaan dana untuk penyelenggaraan bidang pemerintahan desa dan pembangunan desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang memuat rincian anggaran sebagaimana dimaksud di atas, ditetapkan dengan Peraturan Desa antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Perbekel Selat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tersebut memuat terdiri atas Pendapatan, Belanja dan Pembeayaan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa secara rinci akan dijabarkan di bawah ini, yang memuat tentang penggunaan dan realisasi anggaran dalam waktu 6 tahun masa jabatan Perbekel Selat sampai dengan Desember 2021.

A. Peraturan Desa Selat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2016

Kode Rekening	Uraian	Anggaran
		(Rp.)
1	2	3
1	PENDAPATAN	3,720,676,123.76
1 1	Pendapatan Asli Desa	97,640,000.00
1 1 1	Hasil Usaha	2,640,000.00
1 1 2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	85,000,000.00
1 1 3	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah	10,000,000.00
1 2	Pendapatan Transfer	3,620,536,123.76
1 2 1	Dana Desa	659,303,991.77
1 2 2	Bagian dari hasil Pajak dan Retribusi daerah kabupaten/kota	131,490,833.29
1 2 2 1	Bagi hasil Pajak daerah	114,968,795.44
1 2 2 2	Bagi hasil Retribusi daerah	16,522,037.85
1 2 3	Alokasi Dana Desa	984,741,298.70
1 2 3 1	Alokasi Dana Desa	984,741,298.70
1 2 4	Bantuan Keuangan	1,845,000,000.00
1 2 4 1	Bantuan Provinsi	1,820,000,000.00

				-Desa Pakraman		200,000,000.00
				-Subak (11 Subak) dan 1 (satu) Subak Abian (50.000.000 x 12)		600,000,000.00
				-Gerbang Sadu		1,020,000,000.00
1	2	4	2	Bantuan Kabupaten/ Kota		25,000,000.00
1	3			Pendapatan Lain-lain		2,500,000.00
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari Pihak ke-3 yang tidak mengikat		0.00
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah		2,500,000.00
JUMLAH PENDAPATAN						3,720,676,123.76

1.	PENDAPATAN DESA	Rp.	3,720,676,123.76
	1. Pendapatan Asli Desa	Rp.	97,640,000.00
	2. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten	Rp.	1,820,000,000.00
	3. Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp.	984,741,298.70
2.	BELANJA DESA	Rp.	2,710,550,463.17
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	834,741,563.17
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	1,561,203,900.00
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	268,235,000.00
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	45,000,000.00
3.	PEMBIAYAAN DESA		
3.1	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	29,874,339.41
	b. Pengeuaran Pembiayaan	Rp.	1,040,000,000.00
3.2	Penerimaan Pembiayaan		
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA)	Rp.	29,874,339.41
3.3	Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Pembentukan Dana Cadangan	Rp.	1,040,000,000.00
	b. Penyertaan Modal Desa	Rp.	1,040,000,000.00

B. Peraturan Desa Selat Nomor 05 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017

Kode Rekening				Uraian	Anggaran
					(Rp.)
1				2	3
1				PENDAPATAN	2,970,854,504.85
1	1			Pendapatan Asli Desa	18,500,000.00
1	1	1		Hasil Usaha	5,000,000.00
1	1	2		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	11,000,000.00
1	1	3		Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah	2,500,000.00
1	2			Pendapatan Transfer	2,949,714,504.64
1	2	1		Dana Desa	855,941,337.12
1	2	2		Bagian dari hasil Pajak dan Retribusi daerah kabupaten/kota	147,463,498.47
1	2	2	1	Bagi hasil Pajak daerah	129,030,561.16
1	2	2	2	Bagi hasil Retribusi daerah	18,432,937.31
1	2	3		Alokasi Dana Desa	1,046,309,669.05
1	2	3	1	Alokasi Dana Desa	1,046,309,669.05
1	2	4		Bantuan Keuangan	900,000,000.00
1	2	4	1	Bantuan Provinsi	800,000,000.00
				-Desa Pakraman	200,000,000.00
				-Subak (11 Subak) dan 1 (satu) Subak Abian (50.000.000 x 12)	600,000,000.00
1	2	4	2	Bantuan Kabupaten/ Kota	100,000,000.00
1	3			Pendapatan Lain-lain	2,640,000.00
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari Pihak ke-3 yang tidak mengikat	0.00
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	2,640,000.00
JUMLAH PENDAPATAN					2,970,854,504.85

1.	PENDAPATAN DESA	Rp.	2,970,854,504.85
	1. Pendapatan Asli Desa	Rp.	18,500,000.00
	2. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten	Rp.	900,000,000.00
	3. Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp.	1,046,309,669.05
2.	BELANJA DESA	Rp.	3,058,107,236.01
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	870,347,084.45

2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	1,850,364,947.67
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	183,500,000.00
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	151,255,203.89
3.	PEMBIAYAAN DESA		
3.1	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	87,252,731.37
	b. Pengeuaran Pembiayaan	Rp.	-
3.2	Penerimaan Pembiayaan		
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA)	Rp.	87,252,731.37
3.3	Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Pembentukan Dana Cadangan	Rp.	
	b. Penyertaan Modal Desa	Rp.	

C. Peraturan Desa Selat Nomor 04 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Selat Tahun 2018

Kode Rekening				Uraian	Anggaran
					(Rp.)
1	2				4
1	PENDAPATAN				2,868,992,000.00
1	1			Pendapatan Asli Desa	10,000,000.00
1	1	1		Hasil Usaha	5,000,000.00
1	1	2		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	-
1	1	3		Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah	5,000,000.00
1	2			Pendapatan Transfer	2,856,492,000.00
1	2	1		Dana Desa	849,022,000.00
1	2	2		Bagian dari hasil Pajak dan Retribusi daerah kabupaten/kota	155,532,000.00
1	2	2	1	Bagi hasil Pajak daerah	136,190,000.00
1	2	2	2	Bagi hasil Retribusi daerah	19,342,000.00

1	2	3		Alokasi Dana Desa		1,026,938,000.00
1	2	3	1	Alokasi Dana Desa		1,026,938,000.00
1	2	4		Bantuan Keuangan		825,000,000.00
1	2	4	1	Bantuan Provinsi		825,000,000.00
				-Desa Pakraman		225,000,000.00
				-Subak (11 Subak) dan 1 (satu) Subak Abian (50.000.000 x 12)		600,000,000.00
1	2	4	2	Bantuan Kabupaten/ Kota		-
1	3			Pendapatan Lain-lain		2,500,000.00
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari Pihak ke-3 yang tidak mengikat		0.00
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah		2,500,000.00
JUMLAH PENDAPATAN						2,868,992,000.00

1.	PENDAPATAN DESA	Rp.	2,868,992,000.00
	1. Pendapatan Asli Desa	Rp.	10,000,000.00
	2. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten	Rp.	825,000,000.00
	3. Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp.	1,026,938,000.00
2.	BELANJA DESA	Rp.	3,026,895,316.55
			965,641,424.00
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	
			1,633,459,235.00
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	
			247,230,000.00
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	
			178,064,657.55
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	
3.	PEMBIAYAAN DESA		
3.1	Pembiayaan Desa		157,903,316.55
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	157,903,316.55
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	-
3.2	Penerimaan Pembiayaan		
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA)	Rp.	157,903,316.55
3.3	Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Pembentukan Dana Cadangan	Rp.	
	b. Penyertaan Modal Desa	Rp.	

D. Peraturan Desa Selat Nomor 03 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Selat Tahun 2019

Kode Rekening				Uraian	Anggaran
					(Rp.)
1				2	4
1				PENDAPATAN	3,122,868,737.98
1	1			Pendapatan Asli Desa	7,500,000.00
1	1	1		Hasil Usaha	7,500,000.00
1	1	2		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	-
1	1	3		Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah	-
1	2			Pendapatan Transfer	3,101,266,000.00
1	2	1		Dana Desa	1,016,376,000.00
1	2	2		Bagian dari hasil Pajak dan Retribusi daerah kabupaten/kota	180,103,000.00
1	2	2	1	Bagi hasil Pajak/ Bagi hasil Retribusi daerah	180,103,000.00
1	2	3		Alokasi Dana Desa	1,054,787,000.00
1	2	3	1	Alokasi Dana Desa	1,054,787,000.00
1	2	4		Bantuan Keuangan	850,000,000.00
1	2	4	1	Bantuan Provinsi	850,000,000.00
				-Desa Pakraman	250,000,000.00
				-Subak (11 Subak) dan 1 (satu) Subak Abian (50.000.000 x 12)	600,000,000.00
1	2	4	2	Bantuan Kabupaten/ Kota	-
1	3			Pendapatan Lain-lain	14,102,737.98
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari Pihak ke-3 yang tidak mengikat	0.00
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	14,102,737.98
JUMLAH PENDAPATAN					3,122,868,737.98

1.	PENDAPATAN DESA	Rp.	3,122,868,737.98
	1. Pendapatan Asli Desa	Rp.	7,500,000.00
	2. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten	Rp.	850,000,000.00
	3. Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp.	1,054,787,000.00
2.	BELANJA DESA	Rp.	3,609,555,868.58
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	1,115,915,500.00
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	1,310,227,000.00
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	1,135,375,500.00
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	45,526,000.00
3.	PEMBIAYAAN DESA		
3.1	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	486,687,130.60
	b. Pengeuaran Pembiayaan	Rp.	
3.2	Penerimaan Pembiayaan		
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA)	Rp.	486,687,130.60
3.3	Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Pembentukan Dana Cadangan	Rp.	
	b. Penyertaan Modal Desa	Rp.	

E. Peraturan Desa Selat Nomor 04 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Selat Tahun 2020

Kode Rekening				Uraian	Anggaran
					(Rp.)
1				2	4
1				PENDAPATAN	2,528,458,000.00
1	1			Pendapatan Asli Desa	7,221,000.00
1	1	1		Hasil Usaha	2,640,000.00
1	1	2		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	85,000,000.00
1	1	3		Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah	10,000,000.00
1 2				Pendapatan Transfer	2,513,237,000.00
1	2	1		Dana Desa	929,256,000.00
1	2	2		Bagian dari hasil Pajak dan Retribusi daerah kabupaten/kota	98,459,000.00
1	2	2	1	Bagi hasil Pajak / Bagi hasil Retribusi daerah	98,459,000.00
1	2	3		Alokasi Dana Desa	885,522,000.00
1	2	3	1	Alokasi Dana Desa	885,522,000.00
1	2	4		Bantuan Keuangan	600,000,000.00
1	2	4	1	Bantuan Provinsi	600,000,000.00
				-Desa Pakraman	
				-Subak (11 Subak) dan 1 (satu) Subak Abian (50.000.000 x 12)	600,000,000.00
1	3			Pendapatan Lain-lain	8,000,000.000
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari Pihak ke-3 yang tidak mengikat	0.00
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	8,000,000.000
				JUMLAH PENDAPATAN	2,528,458,000.00

1.	PENDAPATAN DESA	Rp.	2,528,458,000.00
	1. Pendapatan Asli Desa	Rp.	7,221,000.00
	2. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten	Rp.	600,000,000.00
	3. Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp.	885,522,000.00
2.	BELANJA DESA	Rp.	2,820,006,689.73
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	946,344,292.57
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	604,573,414.27
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	710,598,485.00
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	26,500,000.00

2.5	Bidang Penanggulangan Bencana,Keadaan Darurat dan Mendesak	Rp.	531,990,497.89
3.	PEMBIAYAAN DESA		
3.1	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	291,548,689.73
	b. Pengeuaran Pembiayaan	Rp.	50,000,000.00
3.2	Penerimaan Pembiayaan		
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA)	Rp.	341,548,689.73
3.3	Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Pembentukan Dana Cadangan	Rp.	
	b. Penyertaan Modal Desa	Rp.	

F. Peraturan Desa Selat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Selat Tahun 2021

Kode Rekening			Uraian	Anggaran
				(Rp.)
1	2			4
1	PENDAPATAN			2,980,593,000.00
1	1		Pendapatan Asli Desa	15,000,000.000
1	1	1	Hasil Usaha	15,000,000.000
1	1	2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	
1	1	3	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah	15,000,000.000
1	2		Pendapatan Transfer	2,950,593,000.00
1	2	1	Dana Desa	1,289,592,000.00
1	2	2	Bagian dari hasil Pajak dan Retribusi daerah kabupaten/kota	156,266,000.00
1	2	2	1 Bagi hasil Pajak/ Bagi hasil Retribusi daerah	156,266,000.00
1	2	3	Alokasi Dana Desa	904,735,000.00
1	2	3	1 Alokasi Dana Desa	904,735,000.00
1	2	4	Bantuan Keuangan	600,000,000.00
1	2	4	1 Bantuan Provinsi	600,000,000.00
			-Subak (11 Subak) dan 1 (satu) Subak Abian (50.000.000 x 12)	600,000,000.00
1	3		Pendapatan Lain-lain	15,000,000.00
1	3	1	Hibah dan Sumbangan dari Pihak ke-3 yang tidak mengikat	0.00
1	3	2	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	15,000,000.00
JUMLAH PENDAPATAN				2,980,593,000.00

1.	PENDAPATAN DESA	Rp.	2,980,593,000.00
	1. Pendapatan Asli Desa	Rp.	15,000,000.000
	2. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten	Rp.	600,000,000.00
	3. Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp.	904,735,000.00
2.	BELANJA DESA	Rp.	3,115,593,000.00
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	1,081,661,000.00
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	751,952,000.00
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	694,720,000.00
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	31,620,000.00
2.5	Bidang Penanggulangan Bencana,Keadaan Darurat dan Mendesak	Rp.	536,400,000.00

3.	PEMBIAYAAN DESA		
3.1	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	135,000,000.00
	b. Pengeuaran Pembiayaan	Rp.	50,000,000.00
3.2	Penerimaan Pembiayaan		
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA)	Rp.	185,000,000.00
3.3	Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Pembentukan Dana Cadangan	Rp.	
	b. Penyertaan Modal Desa	Rp.	

BAB IV

PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA DAN PEMBERDAYAAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten BULELENG Nomor 7 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dan Peraturan Bupati BULELENG Nomor 31 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten BULELENG Nomor 7 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan serta sesuai dengan Peraturan Desa Selat Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Selat, di Desa Selat telah dibentuk Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk atas prakarsa masyarakat.

Lembaga kemasyarakatan tersebut di atas diantaranya adalah LPM, TP-PKK, Karang Taruna, dan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM). Dalam melaksanakan kegiatannya, lembaga-lembaga tersebut setiap tahun juga diberikan dana sebagai sarana penunjang kegiatan dan operasionalnya, diantaranya adalah TP-PKK, dan LPM,. Desa Selat.

Pembinaan di bidang kemasyarakatan desa yang dilakukan oleh jajaran pemerintah desa dengan dibantu oleh lembaga-lembaga desa sebagaimana tersebut di atas, telah berjalan seperti yang diharapkan. Sungguhpun diakui masih banyak ketimpangan dan kekurangannya. Data yang dihimpun pemerintah desa, selama tahun 2016-2021 Desa Selat dalam kondisi aman dan terkendali. Sebab belum pernah terjadi peristiwa gangguan keamanan yang mengancam keselamatan warga maupun sekelompok warga masyarakat desa. Semua ini berkat kerjasama yang baik dibawah kendali pemerintahan desa dengan mengedepankan koordinasi dan kerjasama serta menyelesaikan sekecil apapun yang terjadi pada tingkat paling bawah yaitu wilayah.

1. Bidang Pemerintahan

Berbagai hal yang muncul baik secara langsung maupun tidak langsung, cepat atau lambat akan sangat berpengaruh pada pelaksanaan pelayanan masyarakat bagi pemerintahan desa. Hal ini secara otomatis membutuhkan perlunya membangun kedewasaan berpikir bagi penyelenggara pemerintahan desa tidak lepas dari yang terjadi di Pemerintah Desa Selat , dikarenakan sumber daya manusia yang belumlah cukup memadai guna menghadapi era modern ini.

Beberapa hal yang menjadi permasalahan di Pemerintah Desa di bidang Pemerintahan, adalah :

- Rendahnya kualitas sumber daya manusia Aparatur Pemerintah Desa, para Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan lainnya yang ada di desa.

- Bergantinya tata peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan desa sehingga menyebabkan aparatur sulit menyerap apa yang dikehendaki dari peraturan perundang-undangan tersebut, dan tidak bisa memahaminya secara optimal, berdaya guna dan berhasil guna.

Dari dua hal tersebut di atas, berbagai upaya yang dilakukan, langkah-langkah yang dilaksanakan Pemerintah Desa sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah :

- Mengikutsertakan Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan guna mengikuti kursus-kursus, pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun pihak lain untuk meningkatkan peran serta dan sumber daya manusia yang mumpuni.
- Berupaya memenuhi, menyediakan dan memfasilitasi segala sesuatu sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Desa sarana dan prasarana yang dibutuhkan, terutama berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab sebagai aparatur pemerintah maupun pengurus lembaga kemasyarakatan.

2. Bidang Pembangunan

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Desa pada Tahun Anggaran 2016 adalah meliputi :

- Terbatasnya anggaran dalam APBDesa pada saat akhir masa jabatannya Tahun Anggaran 2021 untuk pembeayaan pembangunan desa, baik untuk belanja langsung, maupun belanja tidak langsung khususnya pada bidang pembangunan infrastruktur.
- Dana bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten yang dipandang belum cukup yang diperuntukkan Desa Selat dikarenakan sumber daya alam yang tidaklah mendukung, sehingga dengan memakan waktu dan tahapan tahapan guna terlaksananya pembangunan yang merata. Swadaya masyarakat yang belum cukup maksimal juga menjadi kendala karena hamper separo lebih dari seluruh rumah tangga di Desa Selat berada dalam garis kemiskinan, yang juga berakibat dalam pekerjaan kesehariannya.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut di atas, meski terdapat kesulitan dan kendala, maka pemerintah desa :

- Berupaya maksimal menggali potensi-potensi desa yang bisa meningkatkan pendapatan desa.
- Meningkatkan gotong royong dan swadaya murni masyarakat dalam kesertaanya pada pembangunan desa.
- Mengajukan permohonan kepada pemerintah terhadap penyelesaian pembangunan infrastruktur yang tidak mungkin dibeayai dari alokasi

dana desa, maupun kepada pihak ketiga yang dipandang bisa bekerjasama dengan desa

3. Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa

Sedangkan permasalahan yang sering dihadapi oleh pemerintah desa dalam bidang pembinaan kemasyarakatan desa adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman warga masyarakat tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan desa dan pemerintahan daerah.
- b. Pendidikan formal masyarakat yang hanya Sekolah Dasar berpengaruh terhadap sumber kemampuan dan pola berpikir sehingga sulit beradaptasi dengan perubahan peraturan perundang-undangan dan peraturan desa lainnya.
- c. Tidak seluruhnya masyarakat melaksanakan kegiatan kewajiban sebagai umat beragama yang dirasa masih rendah.

Dari permasalahan-permasalahan diatas, berbagai upaya telah dilakukan :

- a. Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kepada warga masyarakat pada setiap pertemuan dusun, RT maupun RW.
- b. Melaksanakan kegiatan keagamaan secara bersama antara aparatur pemerintah desa bersama warga masyarakat, peringatan hari besar Islam, acara halal bihalal yang merupakan tradisi tetapi sangat berarti untuk tetap menjalin kebersamaan di tengah-tengah kehidupan kemasyarakatan., baik oleh orang-orang dewasa, remaja, karang taruna maupun anak-anak.

BAB V

PENCAPAIAN HASIL DAN EVALUASI

Bahwa dalam masa waktu pelaksanaan tugas dan kewajiban penyelenggaraan dan pelayanan pemerintahan desa, banyak aspek yang turut menentukan keberhasilannya. Termasuk diantaranya adalah keberhasilan yang diperoleh dari kepercayaan masyarakat dalam membangun. Rasa turut memiliki dan ikut bertanggungjawab dalam mengelola semua hasil pembangunan, menjadi dasar untuk evaluasi dan lebih meningkatkan peran serta masyarakat untuk berlangsungnya pembangunan desa.

Selama 6 tahun masa jabatan Perbekel Selat Periode 2016 – 2021 banyak terjadi perubahan berarti, diantaranya :

- a. meningkatnya system kehidupan kemasyarakatan yang ikut berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan desa;
- b. tingginya animo untuk bergotong royong dan berswadaya, sebab dipandang belum cukup dana bantuan dari pemerintah yang diperuntukkan bagi keberlanjutan pembangunan desa;
- c. perkerasan jalan disetiap dusun yang merata, yang dalam pelaksanaan pekerjaannya lebih menonjolkan rasa memiliki, kegotongroyongan dan persatuan kesatuan sehingga dengan modal tersebut pelaksanaannya berjalan sesuai yang diharapkan;
- d. tercukupinya sarana dan prasarana kesehatan masyarakat desa, pembangunan POLINDES dengan menempatkan dua orang bidan desa;
- e. terbangunnya Gedung PAUD untuk menunjang pendidikan Desa Selat;
- f. berfungsinya lembaga desa dalam menjalankan tugas dan kewajiban membantu penyelenggaraan pemerintahan desa, pelayanan masyarakat dan pemberdayaan;
- g. kondisi dan rasa aman dikehidupan kemasyarakatan Desa Selat merupakan anugerah dan kerjasama antar masyarakat dalam desa, dengan luar desa sehingga tercapai ketentraman dan kebersamaan;
- h. Dukungan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan setiap kegiatan pembangunan serta peran serta masyarakat merupakan kesempatan terbaik guna peningkatan kerjasama dan kerukunan dalam wadah Pemerintahan Desa Selat ;
- i. Penyelenggaraan Porseni Desa untuk meningkatkan kreatifitas dan menjadi wadah penyaluran bakat dan potensi masyarakat dibidang seni dan olahraga;
- j. Meningkatnya rasa ketaqwaan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, terbukti dalam perayaan hari-hari besar Islam antusiasme warga dan kerelaan berkorban untuk kegiatan tersebut;

Pemerintah Desa Selat, dalam hal ini Perbekel dan Perangkat Desa merasa bahwa belumlah cukup waktu 6 tahun untuk menyelesaikan berbagai kegiatan pembangunan untuk meningkatkan pembangunan masyarakat dan desa, baik infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia.

Sebab bagaimanapun, tentunya tahapan demi tahapan akan turut menentukan keberlangsungan pembangunan tersebut, sehingga kondisi dinamis di masyarakat serta kedekatan emosional antara penyelenggara pemerintahan dengan warga masyarakat adalah kunci berbagai kegiatan untuk dapat berlangsung dengan baik.

Masih ada banyak hal yang belum terselesaikan dalam masa pemerintahan Perbekel Selat Periode 2016-2021 ini :

- a. Pembangunan infrastruktur di pandang belum merata meningkat kondisi geografis desa serta keterbatasan dana yang diberikan oleh pemerintah;
- b. kemampuan pikir masyarakat untuk mandiri masih terbatas, karena kemiskinan menjadi bantu sandungan yang akan dapat meningkatkan pola hidup;
- c. pendidikan masyarakat yang masih perlu diperhatikan, sehingga kemampuan dan daya serap serta pemahaman kemajuan teknologi masih lambat;
- d. banyaknya anak bangsa yang mempunyai kemampuan lebih, baik tingkatan sosial ekonomi, pendidikan, pekerjaan yang enggan kembali ke desa untuk memajukan desanya.

Tentunya setiap tahapan untuk kemajuan sebuah desa, akan berlangsung lebih tergantung dengan kemampuan aparatur pemerintah desa dalam mengadakan pendekatan kepada masyarakat. Semoga dalam tahun mendatang penyelenggaraan pemerintahan desa akan lebih baik dari sekarang, ada peningkatan yang lebih, seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan segala seluk beluknya, untuk membangun dan menciptakan masyarakat yang adil, makmur, bermartabat.

PENUTUP

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat dan rahmat-Nya, Perbekel Selat Periode 2016 – 2021 dalam kesempatan ini telah berhasil menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa jabatan Perbekel selama 6 tahun berlangsung. Laporan Pertanggungjawaban ini disusun guna memenuhi ketentuan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 27 huruf a dan b, serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 48 huruf a dan b, bahwa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran dan setiap akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota.

Dengan berpedoman pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun-tahun sebelumnya, termasuk kegiatan pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa pada kesempatan terbaik di akhir masa jabatan, kami menyuguhkan berbagi hal berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan, pelayanan masyarakat, gambaran tentang kondisi desa dan sebagainya selama 6 tahun yang sudah berjalan, dan capaian hasil serta hal-hal yang belum terlaksana sesuai dengan perencanaan, tetapi masa jabatan yang dibatasi Undang-Undang, maka cukuplah menjadikan laporan pertanggungjawaban ini dibuat dengan sangat sederhana, sesuai dengan kemampuan sumber daya kami.

Banyak perencanaan yang belum terlaksana sesuai keinginan, kami berharap dilanjutkan kepada siapapun pemegang kendali pemerintahan desa yang akan datang. Kami yakin dan percaya bahwa pertanggungjawaban kami diterima dengan baik mengingat uraian-uraian yang menjadi dasar pelaporan ini, diambilkan dari ringkasan laporan tahun sebelumnya.

Perbaikan pelayanan masyarakat yang kami bina, kami terapkan selama 6 tahun membuat apa yang dikehendaki masyarakat dapat sedikit tercapai, sebab

kemampuan dan daya serap perangkat desa yang cepat tanggap, dan perlahan memahami apa harapan masyarakat desa.

Mudah-mudahan membawa manfaat yang terbaik, berfungsi sebagai kerangka acuan kepada Bapak Bupati BULELENG dalam melaksanakan pembinaan dan evaluasi, serta perbaikan-perbaikan terhadap pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

Penyusun menyadari ada banyak hal yang tidak terampu dalam Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Perbekel Selat ini, keterbatasan dalam banyak hal, pengetahuan akademis, serta kekurangan yang ada menjadikan penyusun bersedia dengan lapang hati menerima dan mengharapkan kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan laporan pertanggungjawaban ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Eshaberkenan melimpahkan hidayah-Nya kepada kita semua, dilindungi dalam segala keadaan, sehingga kita dapat mengabdikan diri dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat untuk tercapainya masyarakat yang rukun sejahtera adil dan berakhlak mulia. Amin, Selamat Bekerja.

Selat, 15 Oktober 2021
Perbekel Selat

PUTU MARA